

ABSTRAK

Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa nikah siri merupakan nikah yang dianggap sah karena nikah tersebut memenuhi syarat dan ketentuan nikah, meskipun nikah tersebut tidak tercatat secara resmi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan hibah istri siri dalam hukum perdata dan kedudukan istri siri berdasarkan tinjauan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang ada seperti buku, jurnal dan sebagainya yang terkait dengan keabsahan hibah istri siri dalam hukum perdata.

Hasil kajian dalam penelitian ini ditafsirkan bahwa kedudukan istri siri dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap tidak ada meskipun perkawinan siri dilakukan secara sah menurut agama dan tidak didaftarkan, dalam artian ini tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Terkait dengan penjelasan diatas bahwa perkawinan siri dianggap tidak ada berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka kedudukan istri siri sebagai penerima hibah dianggap boleh karena istri siri dianggap sebagai orang lain dimana hal itu dikarenakan tidak memenuhi syarat perkawinan yang telah tercantum dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, maka penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat.

Kata Kunci : Keabsahan, Hibah, Kedudukan Nikah Siri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata